



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 21/Pdt.P/2019/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan:

AGUS, Laki-Laki, Tempat/tanggal lahir Jakarta 14 Oktober 1970, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum Trias Estate Blok B 8/16 RT. 002 RW. 020, Desa Wanasari Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah Mempelajari surat permohonan yang bersangkutan;
- Telah Mempelajari surat-surat bukti yang diajukan;
- Telah Mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 13 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 16 Januari 2019 di bawah register Nomor : 21/Pdt.P/2019/PN.Ckr, yang pada pokoknya menerangkan :

1. Bahwa **Pemohon** merupakan Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173061410700001 atas nama **Agus**, sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa **Pemohon** telah menikah dengan seorang Perempuan bernama **Sih Marsi** dan melangsungkan Pernikahan pada tanggal 03, Juni 2005, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 247/08/VI/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pracimantoro Kab, Wonogiri Jawa Tengah tertanggal 03, Juni 2005;
3. Bahwa selama masa pernikahannya, **Pemohon** telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yaitu;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 21/Pdt.P/2019/PN.Ckr. lahir di Bekasi pada tanggal 02 Juni 2006,

sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga nomor yang di keluarkan oleh 3216072312101786. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 05, Februari 2014;

3.2. Fathan Abizar Al Ghifary, Laki-laki lahir di Bekasi pada tanggal 23, Januari 2014 sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga nomor 3216072312101786 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 05, Februari 2014;

4. Bahwa sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 576/DIS/2005 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah tertanggal, 31 Januari 2005 atas nama **Agus Suparno**;
5. Bahwa Kartu Tanda Penduduk **Pemohon** Awalnya bernama **Agus Suparno** dengan Nomor Kependudukan 3216071410710001 yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 24 Februari 2009;
6. Bahwa pada saat itu **Pemohon** mempunyai Kartu Tanda Pendudukan ganda, yaitu Kartu Tanda Penduduk Dengan Nomor Induk 3216071410710001 atas nama **Agus Suparno** dan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk 3216090912100284 atas nama **Agus**;
7. Bahwa Pada saat itu **Pemohon** memutuskan untuk menoaktifkan salah satu dari identitas Kartu Tanda Penduduk tersebut, guna kejelasan identitas dan kaitannya dengan pekerjaan **Pemohon**;
8. Bahwa Pada saat ini **Pemohon** menjadi debitur disebuah perusahaan pembiayaan, leasing kredit kendaraan bermotor dan telah melunasi semua pembayaran berkala dengan jangka waktu tertentu;
9. Bahwa **Pemohon** saat ini mengalami kesulitan untuk mengambil Buku Pemilik Kendaran Bermotor (BPKB) yang ada pada Perusahaan Leasing tersebut, karena pada saat melakukan perjanjian Akad kredit jangka waktu tertentu

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung melalui Kartu Tanda Penduduk yang saat ini telah di nonaktifkan atas nama Agus Suparno;

10. Bahwa **Pemohon** telah mendatangi pihak leasing guna keperluan pengambilan, namun pihak leasing menolak karena Nama yang tercantum di Buku Pemilik Kendaraan Bermotor tidak sesuai dengan identitas yang dimiliki **Pemohon** saat ini, untuk itu Pihak dari pada leasing meminta kepada Pemohon untuk dibuatkan Penetapan Pengadilan setempat;

11. Bahwa saat ini **Pemohon** bermaksud untuk meminta dibuatkan Penetapan Pengadilan Negeri Cikarang untuk menetapkan bahwa yang bernama Agus Suparno dengan Nomor Induk Kependudukan 3216071410710001 dengan Agus dengan Nomor Induk kependudukan 3173061410700001 adalah benar orang yang sama;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk melakukan perubahan pencatatan nama, dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat **Pemohon**.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang telah disampaikan di atas, kami memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa Perkara ini, untuk mengadili dan memberikan Penetapan yang menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon**;
2. Menetapkan bahwa **Agus Suparno** dengan **Agus** adalah benar orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada Perusahaan Pembiayaan/Leasing untuk memberikan ijin kepada **Pemohon** untuk mengambil haknya yaitu berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama **Agus Suparno** ;
4. Mebebaskan biaya Permohonan ini kepada **Pemohon**, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada perbaikan dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya itu, Pemohon telah mengajukan :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3173061410700001 atas nama AGUS, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 247/08/VI/2005 antara AGUS SUPARNO dengan SIH MIARSIH tertanggal 03 Juni 2005, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Wonogiri, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3216070710140021 atas nama kepala keluarga AGUS tertanggal 10 Oktober 2014, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 576/DIS/2005 atas nama AGUS SUPARNO tertanggal 31 Januari 2005, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, diberi tanda bukti P-4;

Kesemua alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang masing-masing bernama saksi PARMAN dan saksi PARLAN ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang, maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.4 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Parman dan saksi Parlan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon untuk menetapkan bahwa nama Agus Suparno dan Agus adalah merupakan orang yang sama serta memohon untuk memerintahkan kepada Perusahaan pembiayaan/ Leasing untuk memberikan kepada Pemohon guna mengambil haknya yaitu Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Agus Suparno;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3273061410700001 atas nama AGUS dan bukti P-3 berupa Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3216070710140021 atas nama Kepala Keluarga AGUS menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Trias Estate Blok B 8/16 RT. 002 RW. 020 Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda bukti P-2 yang berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 237/08/VI/2005 antara AGUS SUPARNO dengan SIH MIARSIH dan bukti surat bertanda bukti P-4 yang berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 576/DIS/2005 atas nama AGUS SUPARNO;

Menimbang, bahwa alasan pemohon dalam mengajukan penetapan nama ini adalah dikarenakan nama pemohon berbeda antara Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keluhan pemohon dengan tujuan untuk mengambil Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di perusahaan pembiayaan/ Leasing kredit kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa jika dicermati dari data-data kependudukan pemohon sebagaimana dalam bukti P-2 yang berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 237/08/VI/2005 antara AGUS SUPARNO dengan SIH MIARSIH dan bukti surat bertanda bukti P-4 yang berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 576/DIS/2005 atas nama AGUS SUPARNO, maka dapat diketahui bahwa nama pemohon adalah AGUS SUPARNO ;

Menimbang, bahwa ternyata sesuai dengan bukti surat yang bertanda bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3273061410700001 atas nama AGUS dan bukti P-3 berupa Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3216070710140021 atas nama Kepala Keluarga AGUS, maka dapat diketahui bahwa ada kesalahan penulisan nama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa pada dasarnya Agus Suparno dan Agus adalah merupakan orang yang sama dimana terjadi kesalahan penulisan nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pemohon yang tujuan pemohon adalah agar pada saat pengambilan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di perusahaan pembiayaan/ Leasing kredit kendaraan bermotor, pemohon dapat mengambil Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat tersebut diatas, sehingga dalam hal ini dapat diketahui bahwa Agus Suparno dan Agus adalah merupakan orang yang sama, maka nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agus dan Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Agus dengan yang tertulis di Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agus Suparno adalah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum ataupun ketertiban umum sedangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah mendukung untuk terpenuhinya syarat-syarat penetapan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon yaitu untuk menetapkan bahwa nama Agus Suparno dan Agus adalah orang yang sama tersebut beralasan untuk dikabulkan ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas petiti pemohon yang memerintahkan Perusahaan pembiayaan/ Leasing untuk menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada pemohon maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa jika dicermati bahwa sifat dari permohonan yang bermuara pada penetapan pengadilan adalah penetapan deklaratoir yang bermakna terbatas pada penetapan terhadap status hukum seseorang atau pernyataan itu merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak, maka dalam hal ini petiti pemohon yang memerintahkan Perusahaan pembiayaan/ Leasing untuk menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada pemohon adalah tidak berdasar atas hukum, sehingga patut untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan pemohon patut untuk dikabulkan sebagian ;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan pemohon dikabulkan sebagian maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Menetapkan bahwa **Agus Suparno** dengan **Agus** adalah benar orang yang sama ;
3. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;**

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **13 Februari 2019**, oleh **HANDRY SATRIO, S.H., M.H.** selaku Hakim tunggal, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HENDI FIRLANDY, S.E., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDI FIRLANDY, S.E., S.H.

HANDRY SATRIO, S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 8 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)